

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas lautnya 3.257.483 km atau 2/3 wilayah di Indonesia. Salah satu transportasi laut di Indonesia adalah kapal, kapal merupakan alat utama untuk untuk penyembrangan laut antar pulau, dimana akses untuk menuju pulau dengan pulau yang lainnya khususnya transportasi laut (kapal). Hal tersebut menjadikan transportasi laut merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan berbangsa dan persatuan bangsa sebagai negara kepulauan.

Pelayaran adalah high regulated sector dimana adanya pengaturan yang jelas terhadap peran dari setiap pihak terkait dari pelayaran tersebut. Adanya peraturan mengenai keselamatan pelayaran yang menitikberatkan pada pengaturan pihak ketiga menjadi akibat banyaknya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh human error. Pada level operasional, syahbandar, pemilik kapal dan nakhoda bisa dibidang trisula keselamatan pelayaran.

Setiap Surat Persetujuan Berlayar dapat diberikan oleh seorang syahbandar kepada pengguna atau pemilik kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 117 Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 di atas dan ketentuan ketentuan lainnya. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut (kapal) dalam kontruksi dan kelengkapan kapal agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran.

Keputusan Menteri Perhubungan Laut No Th.1/17/2. Tahun 1964. Peran Syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang syahbandar dalam mengeluarkan surat persetujuan berlayar tidak jarang juga kita temui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya, yaitu dengan memberikan ijin pelayaran dan surat kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji klas oleh Biro Klasifikasi Indonesia ialah terkait kasus kapal yang sebenarnya tidak laiklaut namun mempunyai SPB adalah kasus lama yang sering terjadi berulang-ulang di Indonesia dan menjadi suatu fenomena yang dianggap biasa dan hal ini yang dapat mengakibatkan ketidaktaatan dalam Pelayaran.

Izin dan uji kelayakan berlayar sangatlah penting karena ada beberapa hal yang akan ditimbulkan. Apabila surat izin dan uji kelayakan tidak dilengkapi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku selain itu jika hal ini diabaikan akan mengancam keselamatan baik nahkoda, awak kapal serta barang yang di bawa. Begitupun halnya dengan keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam segala aspek di dunia pelayaran. Aspek yang melekat pada keselamatan pelayaran meliputi karakteristik sikap, nilai, dan aktivitas mengenai pentingnya terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.

Adapun hal lain yang kadang kala menimbulkan masalah dalam pengawasan yakni disebabkan karena ketidak ketelitian pihak syahbandar. Sikap teliti ini harusnya dimiliki oleh seorang pengawas agar tidak adanya kecurangan maupun pemalsuan data/berkas. Namun karena ketidak ketelitian syahbandar Tanjung Harapan Selatpanjang mengakibatkan beberapa masalah, diantaranya adanya kelebihan beban muatan karena tidak sesuai dengan yang apa yang dilaporkan sebelum keberangkatan serta banyaknya ditemui kerusakan kapal pada bagian mesin yang mengakibatkan tingkat keselamatan berlayar menurun.

Kerusakan mesin biasanya terjadi pada saat kapal ingin kembali belayar ke pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang setelah bertolak dari pelabuhan tujuan.

Syahbandar pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang harusnya paham dan mengetahui peraturan tentang belayar, sehingga tanggap dalam melihat kesalahan dan kekurangan pelayaran. Selain itu diharapkan mampu mensosialisasinya beberapa peraturan tersebut kepada pihak terkait contohnya, nahkda, awak kapal dan semua yang melakukan serangkaian aktivitas di kantor syahbandar. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan, ketelitian, komunikasi dan yang lebih utama adalah pengawasan. Dengan adanya pengawasan akan memaksimalkan pekerjaan para nahkoda serta awak kapal lainnya. Hal ini yang membuat pengawas syahbandar sangat lah penting bagi keamanan dan keselamatan berlayar.

Namun syahbandar pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang terkadang lalai dalam pengawasan tersebut sehingga, tidak jarang ditemui kecelakaan pelayaran yang diakibatkan oleh kelebihan muatan, fasilitas kapal yang tidak memadai serta cuaca yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap prosedur serta standar yang ada kurangnya ketelitian pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar tepatnya pada pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran dipelabuhan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SYAHBANDAR DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN DI PELABUHAN TANJUNG HARAPAN SELATPANJANG** ”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian tugas akhir adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan Pelayaran di pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan standar pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan Pelayaran di pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penyusunan proposal tugas akhir yang telah ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program diploma III (D-III) maka kegunaan dari penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan menambah pengetahuan tentang proses pelayanan kapal di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.
2. Sebagai syarat penyelesaian program studi Diploma III Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga di Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Sebagai sumber referensi dalam penyusunan penelitian bagi penulis lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pelaksanaan fungsi pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang?
2. Bagaimana pelaksanaan standar pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang?

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Proposal Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut :

HALAMAN SAMPUL

TANDA PENGESAHAN

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK (INDONESIA)

ABSTRACT (INGGRIS)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3 Perumus Masalah

1.4 Pembatasan Masalah

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.2 Studi Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.3 Teknik Analisis Data

3.4 Jadwal Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.2 Analisis Data

4.3 Alternatif Pemecahan Masalah

4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS



